



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Guna Baru Trans Rangkang, Bengkayang, Kalimantan Barat
Laman: dinsospppa.bengkayangkab.go.id

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA
TINGKAT KABUPATEN BENGKAYANG**

Nomor SOP: 400.9.12.5/31/SOSP3A
Tahun 2026

Dilengkapi Lampiran:

- I. Draf SK Panitia Temu Karya Kabupaten*
- II. Draf Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Pengurus*

**BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINSOSPPPA KABUPATEN BENGKAYANG**

IDENTITAS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nama SOP	Pembentukan Pengurus Karang Taruna Tingkat Kabupaten Bengkayang
Nomor SOP	400.9.12.5/31/SOSP3A/TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	20 Juli 2026
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	20 Juli 2026
Disahkan oleh	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang
Unit Pelaksana	Bidang Pemberdayaan Sosial DINSOSPPPA Kabupaten Bengkayang
Dasar Kualifikasi Pelaksana	Memahami Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna; mampu memfasilitasi forum organisasi, menyusun naskah dinas keputusan, serta melakukan verifikasi keabsahan kepengurusan berjenjang.
Keterkaitan	SOP Pembentukan Karang Taruna Desa/Kelurahan; SOP Pembinaan Karang Taruna; SOP Penyusunan Produk Hukum Daerah (Bagian Hukum Setda); SOP Pemutakhiran Data PSKS.
Peralatan/Perlengkapan	Komputer/laptop, printer, jaringan internet, format berita acara temu karya, format SK, basis data kepengurusan kecamatan, ruang sidang, ATK.
Peringatan	Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, kepengurusan Karang Taruna Kabupaten berpotensi tidak sah, tidak diakui secara berjenjang oleh Karang Taruna Provinsi/Nasional, dan tidak dapat menjadi mitra program pemerintah daerah.
Pencatatan dan Pendataan	Seluruh dokumen dicatat dalam register Karang Taruna Bidang Pemberdayaan Sosial dan basis data PSKS; salinan SK dilaporkan ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengurus Karang Taruna Kabupaten merupakan simpul koordinasi seluruh Karang Taruna kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Bengkayang. Berbeda dengan tingkat desa/kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah warga, kepengurusan tingkat kabupaten dibentuk melalui forum Temu Karya Kabupaten yang pesertanya adalah utusan pengurus Karang Taruna kecamatan. Agar penyelenggaraan Temu Karya dan penetapan kepengurusannya sah, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan SOP khusus tingkat kabupaten ini.

1.2. Maksud dan Tujuan

- 1) Menjamin legitimasi proses pemilihan pengurus melalui Temu Karya Kabupaten yang sah;
- 2) Memastikan penetapan dan pengukuhan pengurus oleh Bupati Bengkayang sesuai ketentuan;
- 3) Menjamin pelaporan berjenjang ke tingkat provinsi dan pencatatan dalam basis data PSKS;
- 4) Memberikan kepastian peran DINSOSPPPA selaku pembina fungsional.

II. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
- d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
- e. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
- f. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

III. KETENTUAN KHUSUS TINGKAT KABUPATEN

3.1. Forum Pembentukan

Kepengurusan Karang Taruna Kabupaten dibentuk melalui **Temu Karya Kabupaten**, yaitu forum musyawarah tertinggi Karang Taruna tingkat kabupaten yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali. Peserta Temu Karya adalah utusan resmi pengurus Karang Taruna kecamatan se-Kabupaten Bengkayang yang dibuktikan dengan surat mandat, dengan peninjau dari unsur pembina (DINSOSPPPA, kecamatan) dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) apabila telah terbentuk.

3.2. Persyaratan

- 1) Mayoritas kecamatan (lebih dari 50% dari 17 kecamatan) telah memiliki kepengurusan Karang Taruna kecamatan yang sah dan masih berlaku;

- 2) Calon pengurus berusia 17–45 tahun, berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkayang, dan diutamakan pernah aktif dalam kepengurusan Karang Taruna di tingkat bawahnya;
- 3) Susunan pengurus paling sedikit: ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan seksi-seksi sesuai kebutuhan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan;
- 4) Masa bakti kepengurusan 5 (lima) tahun dan ketua dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;
- 5) Hasil Temu Karya dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan serta dikukuhkan dengan Keputusan Bupati Bengkayang.

3.3. Kelengkapan Dokumen

- 1) Pemetaan status kepengurusan Karang Taruna 17 kecamatan (SK berlaku/kedaluwarsa/belum terbentuk);
- 2) SK Panitia Temu Karya Kabupaten (format pada Lampiran I);
- 3) Undangan, surat mandat utusan kecamatan, daftar hadir, tata tertib, dan notula persidangan;
- 4) Berita acara Temu Karya dan berita acara tim formatur;
- 5) Susunan pengurus lengkap beserta fotokopi KTP dan pernyataan kesediaan;
- 6) Draf Keputusan Bupati tentang pengukuhan pengurus (format pada Lampiran II).

IV. PROSEDUR PEMBENTUKAN

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Output
1	Pemetaan status kepengurusan Karang Taruna 17 kecamatan	Bidang Pemberdayaan Sosial DINSOSPPPA	10 hari kerja	Matriks status kepengurusan kecamatan
2	Rapat persiapan dan pembentukan Panitia Temu Karya Kabupaten	DINSOSPPPA bersama pengurus lama (bila ada) dan perwakilan kecamatan	5 hari kerja	SK Panitia Temu Karya (Lampiran I)
3	Penyusunan jadwal, tata tertib, materi persidangan, dan penyampaian undangan serta permintaan surat mandat utusan kecamatan	Panitia Temu Karya	30–45 hari sebelum pelaksanaan	Undangan, tata tertib, surat mandat
4	Verifikasi keabsahan peserta/utusan kecamatan	Panitia bersama DINSOSPPPA	1 hari	Daftar peserta sah
5	Pelaksanaan Temu Karya Kabupaten: LPJ pengurus lama (bila ada), garis besar program 5 tahun, pemilihan ketua, dan pembentukan tim formatur	Peserta Temu Karya, difasilitasi panitia	1–2 hari	Berita acara Temu Karya, ketua terpilih
6	Penyusunan kepengurusan lengkap oleh ketua terpilih bersama tim formatur	Ketua terpilih dan tim formatur	7 hari kerja	Berita acara formatur, susunan pengurus
7	Penyampaian berkas hasil Temu Karya kepada Bupati melalui DINSOSPPPA; penyiapan draf Keputusan Bupati	DINSOSPPPA (Bidang Pemberdayaan Sosial)	5 hari kerja	Nota dinas, draf Keputusan Bupati (Lampiran II)
8	Harmonisasi draf Keputusan Bupati	Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkayang	5 hari kerja	Draf final Keputusan Bupati
9	Penandatanganan Keputusan Bupati tentang pengukuhan pengurus	Bupati Bengkayang	14 hari kerja sejak berkas lengkap	Keputusan Bupati
10	Pelantikan/pengukuhan pengurus oleh Bupati	Bupati, DINSOSPPPA, protokol Setda	1 hari	Berita acara pelantikan, dokumentasi

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Output
11	Pelaporan berjenjang ke Karang Taruna Provinsi dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat serta pencatatan basis data PSKS	Pengurus baru dan Bidang Pemberdayaan Sosial	10 hari kerja	Surat pengantar, tanda terima, data PSKS terbaru
12	Rapat kerja kabupaten pertama untuk penjabaran program tahunan	Pengurus Karang Taruna Kabupaten	Maks. 60 hari setelah pelantikan	Dokumen program kerja tahunan

Total waktu penyelesaian: sekitar **90 (sembilan puluh) hari kalender** sejak pemetaan sampai dengan pelaporan berjenjang (di luar rapat kerja pertama).

V. PENANGGUNG JAWAB, TARGET, DAN TIMELINE

Komponen	PIC (Penanggung Jawab)	Target/Timeline
Penanggung jawab umum	Kepala DINSOSPPPA Kabupaten Bengkayang	Berkelanjutan; reviu SOP minimal 1 kali per tahun
Koordinator teknis dan fasilitasi Temu Karya	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Pemetaan kecamatan selesai 10 hari kerja; Temu Karya terselenggara sesuai jadwal
Kesekretariatan dan naskah dinas	Sekretaris Dinas	Nota dinas dan draf SK tersusun 5 hari kerja setelah berkas diterima
Harmonisasi produk hukum	Bagian Hukum Setda	Maksimal 5 hari kerja
Penetapan dan pengukuhan	Bupati Bengkayang	Keputusan Bupati terbit maksimal 14 hari kerja sejak berkas lengkap
Target kinerja	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Kepengurusan kabupaten terbentuk, dikukuhkan, dan dilaporkan berjenjang dalam 90 hari kalender

VI. MONITORING DAN EVALUASI

- Monitoring dilakukan pada setiap tahapan prosedur dengan lembar kendali (checklist) yang diparaf oleh PIC masing-masing;
- Evaluasi menyeluruh dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah pelantikan, meliputi ketepatan waktu tiap tahap, keabsahan dokumen, tingkat kehadiran utusan kecamatan, dan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan;
- Indikator keberhasilan: (a) Temu Karya dihadiri utusan sah lebih dari 50% kecamatan; (b) Keputusan Bupati terbit maksimal 14 hari kerja; (c) pelaporan berjenjang dan pencatatan PSKS selesai 10 hari kerja; (d) rapat kerja pertama terlaksana maksimal 60 hari setelah pelantikan;
- Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala DINSOSPPPA dan menjadi bahan pembinaan periode berjalan.

VII. PENUTUP

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam pembentukan pengurus Karang Taruna Tingkat Kabupaten Bengkayang. Format naskah dinas pendukung tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SOP ini.

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada tanggal : 20 Juli 2026

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BENGKAYANG,**



DR. MADE PUTRA NEGARA, M.M.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 19661116 199903 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl Guna Baru Trans Rangkang, Bengkayang, Kalimantan Barat
Laman: dinsospppa.bengkayangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR: 400.9.12.5/32/SOSP3A**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA TEMU KARYA KARANG TARUNA
TINGKAT KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pembentukan pengurus Karang
- Taruna Tingkat Kabupaten Bengkayang perlu diselenggarakan Temu Karya Kabupaten;
 - bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk panitia;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Panitia Temu Karya Karang Taruna Tingkat Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat** : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
- Kesejahteraan Sosial;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
 - Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA TEMU KARYA KARANG TARUNA TINGKAT
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026**

KESATU : Membentuk Panitia Temu Karya Karang Taruna Tingkat Kabupaten Bengkayang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas: a. menyusun jadwal, tata tertib, dan materi persidangan; b. menyampaikan undangan dan menghimpun surat mandat utusan kecamatan; c. memverifikasi keabsahan peserta; d. menyelenggarakan persidangan Temu Karya; dan e. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Dinas.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD/DPA DINSOSPMPA TAHUN 2026
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 20 Juli 2026

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG,**




M. MADE PUTRA NEGARA, M.M.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19661116 199903 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINSOSP3A KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 400.9.12.5/31/SOSP3A/TAHUN 2026
TANGGAL :20 Juli 2026

**SUSUNAN PANITIA TEMU KARYA KARANG TARUNA
TINGKAT KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026**

Pengarah	Kepala DINSOSP3A Kabupaten Bengkayang
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
Ketua Panitia	
Sekretaris	
Bendahara	
Seksi Persidangan	
Seksi Acara dan Tempat	
Seksi Konsumsi dan Perlengkapan	
Seksi Dokumentasi dan Publikasi	

KEPALA DINSOSP3A KABUPATEN BENGKAYANG,



MADE PUTRA NEGARA, M.M.
NIP 19661116 199903 1 002

